

### PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

## **DINAS PENDIDIKAN**

Л. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 420/ **2805** /2010

#### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM FUTUHIYYAH DESA DORO KECAMATAN DORO

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca

Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Futuhiyyah Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor: 05/ PP.TKIs.F/ VIII / 09 tanggal 24 Agustus 2009

Menimbang

:

- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor: 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9
   Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Kcolahragaan dan Kebudayaan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

### MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Futuhiyyah Desa Doro Kecamatan Doro Kab. Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Futuhiyyah Desa Doro

Kec. Doro Kab. Pekalongan

Alamat : Jalan Raya Doro - Talun Desa Doro Kec. Doro

Kabupaten Pekalongan

Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak ( TK )

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2009/2010 diberikan ijin dengan ketentuan :

 Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;

2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;

 Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

 Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktuwaktu dapat dicabut.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen, Pada Tanggal 44 Maret 2010

Kepala Qinas Pendidikan Kabusaren Pekalongan

DIK JEJA

T PANJI IRIANTO. Pembina Tk. I

NIP. 19630502 199003 1 009

### Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Pekalongan.
- 2. Wakil Bupati Pekalongan.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- Kepala UPT Pendidikan Doro